



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

dan

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 784/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/09/2019

NOMOR : MoU/03/M/IX/2019

tentang

SINERGISITAS PROGRAM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DALAM RANGKA PERTAHANAN NEGARA

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas (02-09-2019), bertempat di Jakarta, kami:

- I. RUDIANTARA, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RYAMIZARD RYACUDU, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
3. bahwa dalam rangka mewujudkan pertahanan Negara, maka perlu sinergisitas antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Program Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pertahanan dalam rangka Pertahanan Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Pertahanan Negara.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergisitas program PARA PIHAK dalam rangka Pertahanan Negara.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi dengan memperhatikan ketentuan tentang informasi yang dikecualikan;
- b. pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan aplikasi informatika untuk keperluan Pertahanan Negara;
- c. diseminasi informasi program dan isu prioritas Pemerintah di bidang Pertahanan Negara;

- d. penyediaan akses telekomunikasi dan informatika untuk keperluan Pertahanan Negara di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T) dan/atau wilayah perbatasan;
- e. penelitian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengubah, mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban PARA PIHAK yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
Amandemen/Adendum

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen dan/atau adendum berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



Ryamizard Ryacudu
RYAMIZARD RYACUDU

PIHAK KESATU,



RUDIANTARA

Pasal 7
Amandemen/Adendum

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen dan/atau adendum berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



RYAMIZARD RYACUDU

PIHAK KESATU,



RUDIANTARA